

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 3, Nomor 2, 2023

Authors

¹ Endah Lukmawati

² Syamsuddin

³ Baehaqi

Affiliation

¹ Institut Islam Mamba'ul 'Ulum
Surakarta

² Institut Islam Mamba'ul 'Ulum
Surakarta

³ Institut Islam Mamba'ul 'Ulum
Surakarta

Email

¹ endahwatiel456@gamil.com

² Syamsuddin63.msi@gmail.com

³ baehaqi2904@gmail.com

Date Submission

30 April 2023

Date Accepted

15 Mei 2023

Date Published

31 Mei 2023

DOI

10.52249

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010

Abstract

Marriage Inheritance Rights is something sacred for someone, but sometimes on the way many people have married want to remarry and of course this marriage is a marriage that is not registered or under marriage the hand that is harmed is the woman's side. According to marriage law no. 1 of 1974, Children born outside marriage only have civil relations with their mother and mother's family only. However, with the case of Machica Mohtar in 2010, a judicial review of Law No. 1 of 1974 is necessary so that children resulting from marriage under a marriage can claim their rights or receive protection and inheritance rights from their biological father. The formulation of the problem in this study is the Consequences of Siri Marriage Law on Child Inheritance Rights Based on Court Decree No. 46/PUU-VIII/2010. In this study, normative legal research was chosen as the type of research. Normative research is a type of research that uses information from library research books. The result of this research is the issuance of MK Decision No. 46/PUUVII/2010, the background is the existence of legal uncertainty related to Article 2 paragraph 2 and 43 paragraph 1 of the Marriage Law, related to legal marriage and children born out of wedlock only have civil relations with the mother and her family, namely: 1. Open to become the heir of the father of siri marriage, 2. Has the right to receive a distribution of inheritance from the inheritance of his parents who are siri. 3. Has the right to inherit from his father.

Keywords: Inheritance, Law, Siri Marriage

Abstrak

Hak Waris Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral bagi seseorang, namun terkadang dalam perjalanannya banyak orang yang telah menikah ingin menikah lagi dan tentunya perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak tercatat atau dibawah perkawinan Tangan yang dirugikan adalah pihak perempuan. Menurut UU perkawinan no. 1 Tahun 1974, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, dengan kasus Machica Mohtar pada tahun 2010, diperlukan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar anak hasil perkawinan di bawah perkawinan dapat menuntut haknya atau mendapat perlindungan dan hak waris dari ayah kandungnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Keputusan Pengadilan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif dipilih sebagai jenis penelitian. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan informasi dari buku-buku penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah keluarnya Putusan MK No. 46/PUUVII/2010, yang dilatar belakangi adanya ketidakpastian hukum terkait Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU Perkawinan, terkait perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu

dan keluarganya, yaitu: 1. Terbuka menjadi ahli waris dari bapak perkawinan siri, 2. Berhak menerima pembagian harta warisan dari harta warisan orang tuanya yang siri. 3. Memiliki hak untuk mewarisi dari ayahnya.

Kata Kunci: Hukum, Nikah Siri, Waris

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang mencakup semua aspek kehidupan salah satunya adalah pernikahan, yang sudah dijelaskan syarat dan rukunnya. Islam mengatur laki-laki dan perempuan menjalin sebuah hubungan pernikahan untuk menjadi pasangan dan melarang melakukan zina. Pernikahan bertujuan untuk melangsungkan keturunan dan pemeliharaan anak.

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 5 menjelaskan bahwa tanggung jawab pencatatan perkawinan berada ditangan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 Menyatakan bahwa pernikahan harus dilaksanakan di depan pencatat nikah serta memantaunya, bila itu terjadi tidak di depan dan dipantau petugas pencatat nikah, maka nikahnya batal demi hukum. Hal itu dikarenakan tujuan menikah adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi pencatatan nikah oleh petugas sangat diperlukan dan diatur dalam hukum pernikahan (MA RI, 2011).

Ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan dalam pernikahan sudah diatur dalam undang-undang pernikahan, namun kendati yang demikian itu, praktek nikah diluar ketentuan masih banyak dilakukan di Indonesia. Setiap pernikahan wajib tercatat di lembaga pernikahan pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang tidak tercatat tanpa pengawasan oleh pencatat pernikahan maka disebut nikah siri yang maksudnya pernikahan tidak resmi menurut peraturan yang bersangkutan karena tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Irfan Islami, 2017).

Apabila mempunyai anak yang lahir di luar nikah dan tidak tercatat, menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, anak diluar nikah atau anak tidak sah. Aturan yang berlaku anak yang lahir di luar nikah akan muncul masalah hubungan keluarga dengan ayah kandung, yang mempengaruhi hak waris anak yang lahir di luar nikah (Masitoh, 2018).

Namun, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan untuk berhak mendapat warisan dari ayahnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi setiap anak. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA menyatakan bahwa "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya yang telah mengasuh dan membesarkannya". Hak anak untuk mengetahui identitas orang tuanya, untuk memperjelas kedudukan hukum antara orang tua dan anak (Agustina, 2016).

Mengenai harta warisan, Islam dengan jelas menyatakan bahwa harta warisan akan dibagi diantara ahli waris setelah meninggalnya ahli waris. Ada beberapa jenis ahli waris, salah satunya adalah anak laki-laki. Qur'an Surat Nisa ayat 11 menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ

مَنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah telah menetapkan pembagian harta warisan yang akan diwarisi oleh anak-anak Anda. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, jika anak itu dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, jika yang meninggal itu mempunyai anak, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) dilaksanakan setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh si mayit, atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Dan kamu tidak mengetahui siapa di antara kedua orang tuamu dan anak-anakmu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kementerian agama RI, 2021).

Sesuai dengan ayat tersebut, disimpulkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kembali hak waris dan nilai harta yang diberikan kepada anak tersebut ditentukan. Motivasi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 adalah pada tanggal 20 Desember 1993, Hj. Aisyah Mokhtar Binti H. Mokhtar Ibrahim Matika Mokhtar alias Matika Mokhtar bersama wali nikah almarhum H. Mokhtar Ibrahim, di Jakarta melangsungkan pernikahan dengan Moeldiono. Pernikahan itu dengan Moeldiono. Akad nikah disaksikan oleh almarhum KH.M. Yusuf Usman dan Risman, yang juga memenuhi syarat-syarat pernikahan. Pernikahan tersebut juga dikukuhkan sebagai pernikahan yang sah dengan Putusan No 46 /Pdt.P/2008/PA.Tgrs dari pengadilan Tigaraksa. Namun jika mengacu pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, hal ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Dengan kata lain, ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan bukan merupakan ahli waris dari ayahnya. Status dan perlakuan terhadap anak yang lahir diluar nikah dalam Fatwa No. 11/2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan Masyarakat. Merujuk pada pasal 43 ayat 1 undang-Undang Perkawinan terdapat perbedaan antara hukum waris islam dan ketentuan hukum positif. Semua anak berhak untuk mendapatkan kembali hak waris mereka dan nilai properti yang dihadiahkan kepada mereka ditentukan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta atas permohonan seorang warga negara, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim alias Machica Mochtar Atas dasar itu, Mochica Mochtar menikah dengan Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim. Almarhum KH.M. Yusuf Usman dan Risman juga hadir dalam upacara tersebut untuk memenuhi persyaratan pernikahan. Pernikahan tersebut juga dikukuhkan sebagai pernikahan yang sah melalui Putusan No: 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs dari Pengadilan Agama Tigaraksa. Namun, jika mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hal ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Dengan kata lain, ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan bukan merupakan ahli waris dari ayahnya. Status dan perlakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah dalam Fatwa No. 11/2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Merujuk pada Pasal 43(1) UU Perkawinan, terdapat perbedaan antara hukum waris Islam dan ketentuan hukum positif. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melaksanakan penelitian, Akibat Hukum Pernikahan Siri terhadap Hak waris Anak Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normative adalah jenis penelitian yang menggunakan informasi dari buku-buku kepustakaan (library research), Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan diperpustakaan, dimana peneliti bekerja dengan bermacam-macam jenis bahan Pustaka tergantung pada tujuan atau masalah yang diselidiki. Metode deskriptif digunakan untuk menentukan bagaimana topik tersebut dikomunikasikan. Buku-buku dan literatur yang penting dan akurat kemudian dikumpulkan, dibaca dan difahami untuk mendapatkan data dan kesimpulan yang relevan dengan pembahasan, (Masyuri 2008). Sesuai dengan jenis klasifikasinya yaitu penelitian kepustakaan, maka data yang diperlukan untuk penelitian ini dapat ditentukan dalam bentuk dokumen, yaitu berupa data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran buku-buku literatur (Arikunto, 2006).

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah tinjauan Pustaka. Tinjauan literatur adalah proses pengumpulan informasi tentang subjek atau masalah yang menjadi bahan penelitian atau pembicaraan non-ilmiah. Umumnya, penulis makalah ilmiah melakukan lebih banyak tinjauan literatur daripada penulis makalah non-ilmiah. Hal ini dikarenakan adanya kriteria dan batasan yang lebih kuat pada karya ilmiah. Ungkapan ini juga relevan dengan kegiatan penelitian, di mana protokol penelitian diperlukan pada awal penelitian. Hal ini disebabkan karena: subjektivitas peneliti sangat dominan dalam penelitian kualitatif; alat penelitian seperti wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan, terutama bila dilakukan secara terbuka dan tidak terkontrol; dan sumber data kualitatif yang tidak dapat dipercaya dapat mempengaruhi keakuratan hasil penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015).

Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknis analisis isi (Nata, 2001). Metode Deskripsi adalah gambaran secara sistematis, factual dan tepat terhadap suatu karya untuk memperoleh informasi, proporsi, konsep dan sifat-sifat keteraturan yang mendasar atau rumit mengenai subjek yang bersangkutan. Metode analisis ini mengungkapkan konsep-konsep dan ide-ide yang terkandung dalam data primer, yang dianalisis dengan dukungan data sekunder, dan melalui analisis ini ditarik kesimpulan (Sonny Dewi Judiasih, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Suatu kasus terjadi di Indonesia, maraknya pernikahan siri yang dilakukan beberapa pejabat berdampak berbagai kalangan. Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan atas uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya Pasal 43(1) Undang-Undang Perkawinan yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini jelas dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja".

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal (Mutiarah Fahmi,2019).

Mengenai pewarisan anak luar nikah, hukum Indonesia memberikan solusi, agar anak yang lahir diluar nikah dapat memperoleh warisan dari ayahnya, yaitu ayah mengakui anak tersebut. Namun, pengakuan anak yang lahir di luar nikah hanya berlaku bagi etnis Tionghoa sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata. Dalam K.U.H. perdata, Pasal 862-866 dan Pasal 867 (1) mengatur hak waris dari anak yang lahir diluar kawin yang diakui. Ahli waris dari anak yang lahir diluar nikah timbul jika ahli waris secara sah mengakui anak luar nikah tersebut. Syarat untuk mewarisi anak yang lahir di luar nikah adalah bahwa anak tersebut harus diakui secara hukum oleh orang tua kandungnya, dan KUH Perdata menganut prinsip bahwa hanya mereka yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris yang berhak untuk mewarisi. Hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan mertuanya baru terjadi setelah adanya pengakuan dari mertua. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas dalam arti bahwa hubungan tersebut hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah dan ibu yang mengakuinya (Pasal 872 K.U.H. Perdata). Syarat untuk mendapatkan warisan dari anak yang lahir di luar nikah adalah bahwa anak tersebut diakui secara hukum oleh orang tua kandungnya; K.U.H. Perdata menjunjung tinggi prinsip bahwa hanya mereka yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris yang memiliki hak untuk mewarisi. Hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan mertuanya baru terjadi setelah adanya pengakuan dari mertua. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas dalam arti bahwa hubungan tersebut hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah dan ibu yang mengakuinya (Pasal 872 K.U.H. Perdata).

Persoalan hukum keluarga mengenai garis keturunan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan UU Perkawinan dan ketentuan organisasinya, Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945: UUD 1945 mengatur tentang pengesahan dan pemberlakuan hukum keluarga UUD 1945 mengatur tentang berlakunya dan diundangkannya Undang-Undang Keluarga: UUD 1945 mengatur tentang berlakunya dan diundangkannya Undang-Undang Keluarga: Persoalan hukum keluarga yang mengenai tentang nasab tercermin dalam Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan organisasinya muncul karena bertentangan dengan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

Pasal 28 B.

1. Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah dan melanjutkan keturunan.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 28 B

1. Menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".
2. Menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 28 D "Menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kata kunci dalam klausula normatif adalah "dengan perkawinan yang sah" dalam Pasal 28 B (1) UUD 1945. Perkawinan yang sah di sini harus dipahami sesuai dengan Pasal 2 (1) UUP, yang menyatakan bahwa 'perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya'. Norma fundamental ini mensyaratkan bahwa semua orang memiliki hak yang sah untuk berkembang biak, yaitu keturunan yang diperoleh melalui perkawinan yang sah menurut hukum agama, daripada melegalkan hak untuk memperoleh keturunan dari perkawinan non-konsensual (legalisasi) antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan atau hubungan yang sah (kegilaan/kumpul kebo).

UUD 1945, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, yang juga berarti bahwa anak yang sah yang dilahirkan dari hubungan diluar perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (kumpul kebo) adalah anak yang tidak disahkan dan tidak sah.

Ayat 2 Pasal 28B UUD 1945 merupakan turunan dari alinea di atas yang mengatur tentang hak anak, yaitu kewajiban orang tua untuk menghidupi kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, dan perlindungan anak sedangkan oleh negara dari melindungi kekerasan didalam sekte (mahasiswa) dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28D 1 menyatakan kewajiban Negara untuk memberikan setiap warga negara pengakuan hukum yang adil, jaminan, perlindungan dan kepastian serta perlakuan yang sama didepan hukum. Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah Anak-anak yang lahir diluar nikah termasuk anak-anak yang ditelantarkan yang tidak diketahui asalnya dan anak-anak yang ditelantarkan oleh ayah atau ibunya, tanpa memandang identitas dan statusnya.

Mahkamah Konstitusi mereview syarat Pasal 43 ayat 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "anak yang dilahirkan di luar pernikahan cuma memiliki ikatan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya" jadi " Anak yang lahir diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Dan ada hubungan darah dengan pria tersebut sebagai ayah, yang dapat dibuktikan dengan fasilitas ilmiah, teknologi, dan fakta hukum lainnya,, tercantum hubungan perdata dengan keluarga bapaknya".

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, yang berlaku secara umum untuk anak yang lahir diluar perkawinan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya ikatan hukum perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, begitu juga dengan anak yang lahir dari hasil perzinahan, perkawinan monogami,

kaitannya dengan hak waris, anak laki-laki adalah anak yang terikat dengan seorang laki-laki dan memiliki nasab, baik itu laki-laki (ayah biologis) berdasarkan ikatan mushaharah dengan ibu kandungnya maupun dengan ayah nasabnya (ayah biologis). Oleh karena itu ,hak-hak keperdataan anak dalam hubungan pewarisan mengacu pada peran anak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, Perkara Perdata: "Pasal tersebut menyatakan bahwa 'anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan

ayahnya adalah seorang laki-laki yang dapat membuktikan hubungan darah berdasarkan alat bukti ilmiah, teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, dan mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya'.

Hubungan keperdataan dalam putusan-putusan di atas pasti bermuara pada satu hak: hak untuk mendapatkan warisan. Hal ini dikarenakan kasus Maticha merupakan permohonan hak waris Muhammad Iqbal atas ayahnya yang telah meninggal dunia pada saat permohonan diajukan ke MK. Dengan kata lain, konteks putusan ini adalah konteks norma hukum yang mengatur tentang hak waris anak di luar nikah.

2. Pertimbangan Hukum Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ternyata menimbulkan beberapa dampak. Penulis ingin memaparkan dan menjelaskan dampaknya terhadap hak waris anak dari sudut pandang Islam. Tujuan dari tinjauan Pasal 43(1) menjadi lebih jelas: teori Maqasid Al-Syariah diusulkan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, yang menyatakan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah masalah, atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidak ada hukum ilahi yang tidak memiliki tujuan. Hukum tanpa tujuan sama saja dengan memaksakan apa yang tidak dapat ditegakkan. Ketentuan-ketentuan Allah dalam Al-Qur'an mencakup kebaikan umat manusia. meskipun tidak ada hubungan perkawinan yang sah, namun hubungan keluarga antara ayah dan ibu dengan anak-anaknya hanya ada karena hubungan darah, yaitu hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan, meskipun tidak ada hubungan perkawinan yang sah (Mukti Arto,2000). Alasannya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hubungan fisik semata-mata mengarah pada hubungan suami istri. Tujuan peninjauan kembali Pasal 43(1) menjadi jelas ketika dikaitkan dengan prinsip Maqasid al-Shari'ah, yang melindungi keturunan (hifdah nasr), yang merupakan tujuan utama hukum Islam. Dengan kata lain, tujuan akhir dari hukum adalah masalah, kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidak ada hukum ilahi yang tidak memiliki tujuan. Hukum tanpa tujuan sama saja dengan memaksakan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum Allah dalam Al-Qur'an mencakup kepentingan umat manusia. Hanafi percaya bahwa hubungan darah ada antara ayah dan ibu dan anak-anak mereka karena hubungan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, yang tidak didasarkan pada pernikahan yang sah, dan bahwa, dalam pandangan Hanafi, hubungan fisik saja menciptakan hubungan mahram (H.M. Anshary,2014).

Tiga penyebab terbentuknya hubungan mahram antara dua orang: hubungan fisik, hubungan nasab, dan hubungan persusuan. Abu Hanifah menganggap hubungan darah sebagai dasar hubungan perdata, yaitu hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan, hak dan kewajiban, hubungan waris dan hubungan perwalian. Hubungan fisik adalah dasar dari hubungan keperdataan, termasuk hubungan darah. Namun, menurut penjelasan para ulama, pokok bahasan ayat-ayat Al Qur'an tersebut di atas adalah hubungan antara Mahram sebagai akibat dari Mushahara. Hal ini tidak relevan karena hasil musyawarah adalah dasar hubungan keluarga. Aturan umum yang berlaku untuk hukum waris Islam mengatur kualifikasi ahli waris. Secara umum, kelayakan seorang ahli waris ditentukan oleh hubungan darah (nasab haqiqi), pernikahan yang sah yang disebut mushahala, dan al-wala (kebebasan dari perbudakan). Hubungan darah adalah hubungan perdata

yang sah yang timbul dari pernikahan yang sah., yaitu “hukum hubungan darah” yang terletak pada hubungan darah, bukan perkawinan. Hubungan keluarga adalah hubungan yang alamiah dan tidak dapat diubah kapan pun atau oleh hukum apa pun. Berkenaan dengan status anak, sebagai akibat hukum dari putusannya perkawinan karena kematian, Hubungan hukum hak dan kewajiban muncul sehubungan dengan distribusi tirqa (harta warisan) dalam bentuk wasiat dan warisan. Hak waris dan bentuk-bentuk nafkah lainnya Berkenaan dengan akibat hukum dari perceraian setelah putusannya hubungan perkawinan, baik dalam bentuk talak satu maupun talak ba'in, maka timbul hubungan hukum berupa nafkah, hadanah, perwalian, dan kepentingan-kepentingan lain yang bersifat materiil maupun non materiil. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan pada poin di atas, Hak-hak anak secara umum, termasuk anak yang lahir di luar pernikahan, baik di dalam maupun di luar nikah, selalu melekat, tidak hanya pada saat lahir, Tetapi sejak dalam kandungan hingga lahir, keluar ke dunia dan menjadi dewasa (D.Y. Witanto,2012).

Hubungan keperdataan dalam putusan di atas dengan sendirinya menimbulkan suatu hak, yaitu hak waris. Karena penyelidikan Maqi bertentangan dengan klaim Mohammad Iqbal tentang suksesi ayahnya, dan ketika ayahnya mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, ayah bernama Mordiono telah meninggal dunia. Oleh karena itu, latarbelakang dari putusan ini adalah undang-undang yang mengatur norma tentang hak Kewarisan anak yang lahir di luar perkawinan Konsekuensi hukum dan akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Konsekuensi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Tabel 4.1

Tabel Akibat hukum atau akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi

Hak Meterial	Jenis Anak Luar Kawin	Perilaku Seksual	Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi	Setelah putusan Mahkamah Konstitusi
Waris	Hasil Sirri	-	Tidak berhak karena hasil perkawinan tidak dicatat	Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah
	Hasil Zina	Zina Mukhsan	Tidak Berhak	Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah
		Zina Ghairu Mukhsan	Tidak Berhak	Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah
	Hasil Perkosaan	Zina Mukhsan	Tidak Berhak	Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah
		Zina Ghairu Mukhsan	Tidak Berhak	Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah
	Adopsi		Wasiat	Wasiat

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir diluar nikah menjadi kontroversi di kalangan Muslim Indonesia karena dianggap melegalkan perzinahan. Nasab hanya dapat diperoleh melalui akad nikah yang sah, yang sangat penting untuk menjaga kesucian garis keturunan Islam. Allah telah membuat hukum-Nya untuk kepentingan hamba-hamba-Nya di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Ada lima unsur utama yang harus dijaga dan dipenuhi untuk kepentingan kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Kelima hal tersebut adalah: pemeliharaan agama (hifdh al din),

pemeliharaan jiwa (hifdh al nafs), pemeliharaan akal (hifdh al aql), pemeliharaan keturunan (hifdh al nasab), dan pemeliharaan harta benda (hifdh al mal).

Terdapat beberapa perdebatan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai dampaknya terhadap status anak luar kawin dan hak mereka untuk mendapatkan warisan. Dari sudut pandang Islam, nasab anak tetap pada ibunya. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 'anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, serta hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dapat membuktikan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan dengan keluarga ayahnya (Georgina Agatha dkk, 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 melegalkan hubungan nasab, kewarisan, perwalian, dan perwalian serta memiliki konsekuensi yang luas, melampaui dan bertentangan dengan batas-batas ajaran Islam dan Pasal 29 UUD 1945. Hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Sudah jelas bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah, mengubah, dan bahkan merusak hukum waris Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, keputusan tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina akan menerima waris dari lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut.

Menurut Fatwa MUI, pemerintah dapat menjatuhkan hukuman takzir kepada laki-laki berzina yang telah melahirkan anak, dengan mewajibkan laki-laki tersebut untuk membiayai kehidupan anak tersebut melalui wasiat wajibah dan memberikan harta warisan kepada anak tersebut setelah ia meninggal dunia.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian penting terhadap hukum perkawinan mengenai status anak yang lahir di luar nikah oleh Majelis Ulama Indonesia memberikan pilihan hukum baru yang masuk akal, masuk akal dan mendamaikan. Fatwa MUI tentang status anak yang lahir dari hasil perzinahan dan perlakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah. sangat bijak karena bahasa dan susunan redaksionalnya yang sangat baik, yang dimulai dengan menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, dan terakhir menetapkan. Meskipun hasil keputusan MK kontroversial dan penuh dengan dua sisi, namun isi dari keputusan tersebut sangat baik dan mengharukan, dan pameri menyebutnya sebagai fatwa yang bijak. Hal ini berbeda dengan berbagai pernyataan bahwa putusan MK adalah wahyu abadi yang tidak dapat diubah.

KESIMPULAN

Akhir dari Survei dan Diskusi tentang Dampak Hukum dari Perkawinan Siri. terhadap hak waris anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan awal UU Waris Perdata adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memperoleh hak waris jika diakui dan diakui. Namun, dengan adanya Putusan No.46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi, maka menjadi: a) berhak menjadi ahli waris dari ayah dari anak dalam perkawinan perdata; b) berhak mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan ayah dalam perkawinan perdata: c) berhak mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan ayah dalam perkawinan perdata.
- b. Sebagai konsekuensi praktis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak yang lahir dari perzinahan kini memiliki status yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, baik dalam hal kewajiban mencari nafkah maupun dalam hal pewarisan hak. Dengan demikian, putusan MK jelas mengurangi relevansi lembaga perkawinan, apalagi sekedar dokumentasi, mengingat anak zina dan anak hasil perkawinan sah memiliki hak yang sama. Hal ini sangat mengurangi kesucian dan

keluhuran lembaga perkawinan, bahkan dalam kasus ekstrim dapat dikatakan bahwa lembaga perkawinan tidak lagi diperlukan. Hal ini dikarenakan, dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap anak, pernikahan siri tidak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata. (2001). *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada
- Ashari, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak, *Jurnal Ius*, 4 No. 1 (2016), 96-108, DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i1.275>.
- D.Y. Witanto (2012), *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erni Agustina (2016). Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei – Agustus*.
- Georgina Agatha dkk. (2021). Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary* 3(1).
- H.M. Anshary,(2014). *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I.
- Irfan Islami. (2017), *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, ADIL: *Jurnal Hukum*.8(1).
- Kementerian Agama. (2021). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirjen Bimas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpus MA.RI
- Masitoh Ury Ayu. (2018). "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam". *DIVERSI: Jurnal Hukum*. 4. No. 2.125-148. DOI: <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>.
- Masyuri dkk. (2008). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rafika Aditama.
- Mukti Arto. (2000). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mutiara Fahmi. (2019). Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusul Al-Qadarawi). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 3(1)
- PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Sonny Dewi Judiasih. (2019). *Harta Benda Perkawinan : Kajian terhadap Kesetaraan dan Hak Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974.